



Hlc.04.01/257

K

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR : KEP. 005/M.PPN/01/2005**

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN DIPP, PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN (PENERBIT SPM), PEJABAT PENGELUARAN ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PADA BAGIAN ANGGARAN 69 KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2005

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian Negara PPN/Bappenas) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005, telah ditetapkan Bagian Anggaran 69 yang terdiri dari 4 (empat) satuan kerja yaitu : (1) Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D); (2) Pembangunan Sistem Elektronik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; (3) Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara; (4) Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD);
 - b. bahwa agar pengelolaan dan penatausahaan satuan kerja sebagaimana tersebut pada butir a dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien perlu ditetapkan Pejabat Penandatanganan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPP), Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran (Penerbit SPM), Pejabat Pengeluaran Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2005;
 - c. bahwa mereka yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk disertai tugas sebagaimana tersebut pada huruf b di atas untuk Tahun Anggaran 2005;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang- ...

3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;
8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tanggal 20 Oktober Tahun 2004 yang menetapkan Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu dan Pengangkatan Menteri Negara dalam Kabinet Indonesia Bersatu;
9. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.223/M.PPN/12/2004 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Biaya Kajian Dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.225/M.PPN/12/2004 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Biaya Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan, Pemantauan Pelaksanaan Program Pembangunan, dan Penyusunan Database pembangunan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN DIPP, PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN (PENERBIT SPM), PEJABAT PENGELUARAN ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PADA BAGIAN ANGGARAN 69 KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2005.**

PERTAMA : ...

- PERTAMA : Mengangkat mereka yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Pejabat Penandatanganan DIPP, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran (Pejabat Penerbit SPM), Pejabat Pengeluaran Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Anggaran pada Bagian Anggaran 69 Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2005;
- KEDUA : Pejabat yang diangkat sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA sesuai kewenangannya dalam mengelola keuangan Negara wajib tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- KETIGA : Memberi kuasa kepada Pejabat Penandatanganan DIPP sebagaimana yang tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini, untuk mendatangi DIPP yang rencananya telah disetujui oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan selanjutnya bertindak selaku Penanggung jawab Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sesuai tugas pokok dan fungsinya melaksanakan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam DIPP, membuat keputusan-keputusan dan/atau mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya uang dan/atau tagihan atas beban APBN serta membuat laporan pertanggung jawaban mengenai pengelolaan uang dan barang yang dikuasainya Kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
- KELIMA : Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran (Penerbit SPM) berkewajiban melakukan pengujian terhadap SPP yang diajukan tentang keabsahan dan kelengkapan-kelengkapan yang telah dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku;
- KEENAM : Pejabat Pengeluaran Anggaran bertanggung jawab baik dari segi keuangan maupun segi fisik atau pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam DIPP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO;
- KETUJUH : Bendahara Pengeluaran menyelenggarakan pembukuan atas uang yang dikelolanya dan penatausahaan barang yang dikuasainya, serta membuat laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan uang dan barang yang dikuasainya kepada Pengguna Anggaran/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran;
- KEDELAPAN : Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian keuangan Negara yang berada dalam pengurusannya;

KESEMBILAN : ...

- KESEMBILAN: Sebagai tanda pengesahan dalam Lampiran II Keputusan ini dicantumkan tandatangan serta paraf pejabat bersangkutan dengan ketentuan bahwa tandatangan serta paraf tidak sah apabila tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran II keputusan ini;
- KESEPULUH : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Meneg. PPN/Kepala Bappenas Nomor : KEP. 005/M.PPN/01/2004 tentang Pengangkatan Pejabat Penandatangan DIPP, Pemimpin Proyek, dan Bendaharawan Proyek Mata Anggaran 69 Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2004 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Januari 2005

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ns



DR. SRI MULYANI INDRAWATI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III;
5. Inspektur Utama;
6. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana;
7. Kepala Biro Kepegawaian dan Hukum;
8. Yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/KEPALA
BAPPENAS

NOMOR : KEP. 005/M.PPN/01/2005

TANGGAL : 31 JANUARI 2005

PEJABAT PENANDATANGAN DIPP, PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN (PENERBIT SPM), PEJABAT PENGELUARAN ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN MATA ANGGARAN 69 KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2005

No	Nama	UKE I
1	Sekretaris Menteri Negara PPN/ Sekretaris Utama Bappenas	Pejabat Penandatanganan DIPP/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran
2	Drs. Supadi, MSM NIP. 350 000 474 Gol. IV/a	Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran (Penerbit SPM)
3	Supriyadi, S.Si. MT NIP. 350 001 047 Gol. III/b	Pejabat Pengeluaran Anggaran, Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D)
4	Yusuf Arbi, SE, M.Sc NIP. 060 063 067 Gol. III/c	Pejabat Pengeluaran Anggaran, Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Negara (PPAN)
5	Setya Budi Arijanta, SH, KN NIP. 350 000 840 Gol. III/c	Pejabat Pengeluaran Anggaran, Pembangunan Elektronik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
6	Ir. Hari Kristijo, M.Sc NIP. 350 000 845 Gol. III/c	Pejabat Pengeluaran Anggaran, Pendukung Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Daerah (P2MPD)
7	Tuhu Wagiono, S.Sos NIP. 350 000 550 Gol. III/a	Bendahara Pengeluaran Anggaran

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
W05



DR. SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II


KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/KEPALA
BAPPENAS

NOMOR : KEP. 005/M.PPN/01/2005

TANGGAL : 31 JANUARI 2005


SPECIMEN TANDA-TANGAN DAN PARAF

PEJABAT PENANDATANGAN DIPP, PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT
PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN (PENERBIT SPM), PEJABAT PENGELUARAN
ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN MATA ANGGARAN 69
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2005

No	Nama	Tanda Tangan	Paraf
1	Sesekretaris Menteri Negara PPN/ Sekretaris Utama Bappenas		
2	Drs. Supadi, MSM NIP. 350 000 474 Gol. IV/a		
3	Supriyadi, S.Si. MT NIP. 350 001 047 Gol. III/b		
4	Yusuf Arbi, SE, M.Sc NIP. 060 063 067 Gol. III/c		
5	Setya Budi Arijanta, SH, KN NIP. 350 000 840 Gol. III/c		
6	Ir. Hari Kristijo, M.Sc NIP. 350 000 845 Gol. III/c		
7	Tuhu Wagiono, S.Sos NIP. 350 000 550 Gol. III/a		

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,




DR. SRI MULYANI INDRAWATI